BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan kesimpulan mengenai *cyberbullying* sebagai kejahatan siber *(cybercrime)* sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku bagi pelaku *cyberbullying* menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 29 dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45B, karena telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Sesuai dengan pasal di atas, sanksi bagi pelaku *cyberbullying* adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan bahwa ancaman yang dimaksud termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugiaan materiil.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberbullying* sebagai kejahatan siber *(cybercrime)* menurut Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sanksi hukum terhadap *cyberbullying* dalam Pasal 29 yang mengatur tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan dikenakan sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 45B yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Tindak pidana *cyberbullying* telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam jarimah takzir yang hukumannya belum ditentukan oleh syarak melainkan diserahkan kepada ulil amri (penguasa), baik penentuannya maupun pelaksanaanya. Karena takzir tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran saksi takzir harus tetap memperhatikan petunujuk nas secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, perilaku *cyberbullying* dipastikan memiliki dampak yang sangat merugikan dan berbahaya bagi korban. Karena itu, kegiatan tidak pantas dijadikan alasan sebagai cara dalam kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Kebebasan berekspresi sepatutnya tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Di samping itu, gerakan moral memerangi *cyberbullying* baik bagi anak-anak, remaja, maupun bagi orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa harus terus digalakkan karena hal tersebut sangat merugikan dan merusak mental para korban. Begitu juga bagi pengguna internet, apa pun itu bentuknya, agar dapat bijak, beretika, dan tidak terprovokasi oleh akun-akun anonim untuk ikut serta melakukan *cyberbullying* terhadap pihak-pihak tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id